

**EVALUASI KEPATUHAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
ASEAN CORPORATE GOVERNANCE STUDI PADA CONSUMER GOODS
INDUSTRY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

JENNIFER KARINA²

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA JAKARTA

WELI^{1,3}

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA JAKARTA

ABSTRACT

This research is analyzing the score of Indonesia Stock Exchange listed corporations under consumer goods industry sector's compliance on Good Corporate Governance using ASEAN Corporate Governance. Data used are originated from corporations' annual reports, financial report, and publicly-accessed information in the period of 2018 over 32 consumer goods corporations. The data gathered was processed through Microsoft Excel. Results show that on consumer goods industry's corporations, there are three good corporate governance principles (Rights of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Responsibilities of the Board) scored not more than 50%, while the other two (Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency) have achieved the score of over 50% of the overall points of recommendations.

Keywords: *GCG, Corporations, Consumer Goods Industry*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap *ASEAN Corporate Governance*. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta data yang terpublikasi dan dapat diakses publik dari 32 perusahaan industri *consumer goods* untuk laporan keuangan tahun 2017. Data yang telah diperoleh menggunakan content analysis, kemudian diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada perusahaan *consumer goods industry*, terdapat tiga prinsip tata kelola perusahaan dengan nilai rata-rata kepatuhannya kurang dari 50% yaitu *Rights of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Responsibilities of the Board*. Akan tetapi, terdapat dua prinsip GCG yaitu *Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency* dengan nilai lebih dari 50% dari seluruh rekomendasi yang diberikan.

Kata-kata Kunci: *GCG, Perusahaan, Industri Barang Konsumen*

¹ Correspondence author

² e-mail: jenniferkarina.jk@gmail.com

³ e-mail: weli.imbiri@atmajaya.ac.id

1. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia pada akhir tahun 1990-an termasuk Indonesia, menyebabkan munculnya sebuah gagasan untuk memperkuat dan memperbaiki kerangka tata kelola perusahaan dalam rangka menciptakan perekonomian negara yang lebih stabil, aman, dan diharapkan dapat menguntungkan bagi seluruh pihak (Asian Development Bank, 2014). Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). GCG adalah segala upaya internal suatu perusahaan yang beroperasi dan terkontrol, yang melibatkan suatu tatanan relasi antara manajemen, petinggi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan perusahaan.

Berdasarkan pemaparan Asian Development Bank (2014), Corporate Governance (CG) juga menyediakan struktur yang bertujuan untuk menetapkan serta melaksanakan program perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, serta memberikan insentif yang tepat bagi petinggi dan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan yang menjadi perhatian para pemegang saham (termasuk pemilik) dan para pemangku kepentingan, dan tentunya perlu memfasilitasi pengawasan yang efektif yang dapat mendorong perusahaan untuk memanfaatkan seluruh sumber dayanya secara lebih efisien.

CG sendiri, berdasarkan G20 / OECD *Principles of Corporate Governance*, memiliki beberapa elemen yang terkandung dalam definisinya, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. CG adalah sistem relasi yang mendefinisikan struktur dan prosesnya. Misalkan, hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan yang berisikan hubungan antara pemberi atau penyedia modal, pemangku kepentingan, dan manajemen dalam rangka mencapai tingkat *return* dan laba yang telah ditentukan dari investasi yang ditanamkan pemilik modal,
2. Relasi tersebut dapat pula melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, seperti perbedaan kepentingan yang mungkin saja ada dan muncul di dalam organ perusahaan, yang biasanya terlihat pada adanya perbedaan kepentingan antara dewan direksi dengan pemegang saham (*principle-agent problem*),
3. Semua pihak yang terlibat dalam mengarahkan dan mengontrol (mengawasi) perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS, yang merepresentasikan pemegang saham), menempati posisi fundamental dalam rangka pengambilan keputusan (contohnya, keputusan terkait distribusi laba, dividen, dan lain-lain),
4. CG dijalankan dalam rangka mendistribusikan hak dan kewajiban secara merata yang dapat memperpanjang nilai investasi jangka panjang pemegang saham. Misalkan, pemegang saham minoritas dapat mencegah pemegang saham mayoritas memperoleh manfaat yang terlampau besar melalui transaksi pihak terkait, *tunneling*, atau yang lainnya.

CG saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang beroperasi, termasuk di Indonesia. Hal ini secara implisit telah tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, dan prinsip serta panduan penerapannya CG yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). GCG, menurut beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dapat disimpulkan sebagai struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

GCG mengatur beberapa prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya, dan harus dilaporkan oleh perusahaan (terutama bagi perusahaan yang terbuka untuk publik) di dalam laporan keuangannya. ASEAN Capital Market Forum (ACMF) mengeluarkan suatu susunan program yang diimplementasikan untuk pengembangan pasar modal yang lebih terintegrasi, dan telah disepakati oleh Menteri Keuangan negara-negara ASEAN. Salah satu program tersebut adalah inisiatif terkait CG. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung sebagai anggota dari ASEAN, hal ini kemudian diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Implementasi GCG kemudian diukur berdasarkan *scorecard* (ASEAN Corporate Governance Scorecard). Prinsip yang diatur dalam ketentuan GCG oleh OECD menjadi landasan utama bagi kriteria penilaian dalam *scorecard* tersebut. Di Indonesia sendiri, Pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan rekomendasi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama yang berstatus terbuka, untuk mengikuti dan mematuhi poin-poin rekomendasi terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Akan tetapi, rekomendasi tersebut nampaknya masih belum merekomendasikan hal-hal dan/atau poin-poin yang lebih luas yang dapat membentuk GCG perusahaan yang lebih baik lagi. Poin-poin penerapan GCG menurut ASEAN *Corporate Governance Scorecard* sendiri mencakup hal yang lebih luas dan lebih jelas dibandingkan dengan rekomendasi OJK, sehingga sudah sepatutnya Indonesia, sebagai salah satu anggota MEA, mulai menyesuaikan kebijakan terkait apa saja yang harus dilakukan dan diungkapkan perusahaan terbuka dalam hal tata kelolanya.

Salah satu industri yang sangat besar di Indonesia adalah industri barang konsumsi (*consumer goods industry*). Pada IDX Fact Book 2017, terdapat 39 perusahaan yang bergerak di *consumer goods industry* yang berstatus terdaftar sebagai Perseroan Terbatas yang berstatus terbuka (Tbk.). Perusahaan-perusahaan terdaftar tersebut tentunya harus memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik, terlebih lagi jika dikaitkan dengan industri yang digeluti perusahaan-perusahaan tersebut yang sangat melekat dengan kesejahteraan masyarakat luas. Akan tetapi, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum secara efektif menerapkan GCG dalam pengoperasiannya.

Mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam MEA, komponen CG tentunya sangat diperlukan sebagai bentuk penilaian bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam rangka mempersiapkan perusahaan-perusahaan Indonesia agar dapat bersaing di wilayah ASEAN. Maka dari itu, ASEAN *Corporate Governance Scorecard* menjadi salah satu hal yang harus mulai diterapkan penggunaannya dalam rangka melaksanakan penilaian CG

perusahaan sebagai bentuk adaptasi Indonesia memasuki zaman MEA. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2014, ADB hanya melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan CG Indonesia berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada lima puluh perusahaan terbaik di tahun 2014, yang mana hanya ada empat perusahaan *consumer goods industry* yang menjadi salah satu *sampling* penelitian. Penelitian lain juga tidak secara eksplisit meneliti perusahaan manufaktur per sektor.

Selain itu, hingga saat ini, belum dilakukan suatu penelitian terkait nilai kepatuhan CG perusahaan manufaktur *consumer goods industry* di Indonesia berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penilaian GC berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dengan kemudian menganalisis penilaian, kelebihan, dan kekurangan penerapan CG, khususnya pada perusahaan *consumer goods industry* per sektor yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu, perlu diketahui nilai kepatuhan perusahaan atas poin-poin yang dianjurkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

2. LANDASAN TEORI

Tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan mengenai apa itu *corporate governance* (Ghofar dan Islam, 2015). Namun, *governance*, atau tata kelola, secara umum dapat didefinisikan sebagai struktur dan fungsi pada sebuah korporasi dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan secara umum, dan dengan pemegang saham secara khusus (Banks, 2018). CG merupakan komponen penting bagi perusahaan-perusahaan, terutama yang berstatus terbuka di Indonesia, yang harus ditaati dan diimplementasikan. Hingga saat ini, belum ada dasar yang jelas mengenai apa itu tata kelola karena definisi tata kelola itu sendiri dapat menjangkau aspek ekonomi dan non-ekonomi seperti *governance* terhadap lingkungan, masyarakat, dan lain-lain (Abdullah dan Valentine, 2009). Banyak faktor yang mempengaruhi *corporate governance*, seperti aturan undang-undang dan mekanisme pasar, serta etik dan budaya tempat *governance* diimplementasikan (Ghofar dan Islam, 2015).

Terdapat beberapa teori yang menjadi dasar pengaplikasian dan adanya tata kelola, walaupun tidak ada yang dapat memberikan definisi tata kelola secara pasti. Berikut adalah beberapa teori yang menjadi dasar dari ada dan diimplementasikannya tata kelola, antara lain *agency theory*, *stewardship theory*, *stakeholder theory*, *resource dependency theory*, *transaction cost theory*, dan *political theory*. Teori agensi dapat didefinisikan sebagai hubungan antara prinsipal, seperti pemegang saham, dengan agen, seperti manajemen perusahaan. Teori agensi sendiri mengharapkan adanya tindakan dan pengambilan keputusan oleh agen sesuai dengan kehendak prinsipal. Namun, tidak selamanya tindakan yang dilakukan oleh agen merefleksikan kehendak (kepentingan) prinsipal, di mana agen bertindak secara oportunistik dan mengutamakan kepentingan agen itu sendiri (Abdullah dan Valentine, 2009). Masalah yang sering muncul pada hubungan agen dengan prinsipal adalah konflik kepentingan yang timbul akibat tindakan agen atas nama prinsipal. Delegasi tanggung jawab manajemen juga terkadang menjadi sumber masalah pada penerapan CG (Paccès, 2012).

Stewardship theory, atau teori kepengurusan, menjadi salah satu dasar adanya tata kelola dalam perusahaan. Teori ini merupakan alternatif yang bersifat normatif terhadap teori agensi (Subramanian, 2019). *Steward* dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengurus perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, tentunya manajemen berperan sebagai pihak yang mengurus (pengurus) kegiatan perusahaan dalam rangka mencapai objektif perusahaan itu sendiri. Pengurus perusahaan adalah dewan eksekutif (dewan direktur) dan manajemen beserta seluruh jajarannya. Mereka bekerja bagi pemegang saham, menjaga, mengelola, dan seefektif mungkin menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan menguntungkan pemegang saham pula. Berbeda dengan teori agensi, teori kepengurusan ini tidak menitikberatkan pada perspektif individual kerja agen terhadap prinsipal (dan *vice versa*), akan tetapi memfokuskan pada tanggung jawab manajemen tingkat atas sebagai pengurus dan mengintegrasikan tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari perusahaan. Teori ini memberi gambaran bahwa pengurus akan puas dan termotivasi ketika perusahaan mencapai tujuannya (Abdullah dan Valentine, 2009). Dapat dilihat bahwa teori kepengurusan memang dapat menjadi salah satu dasar adanya CG, di mana CG menjadi mekanisme bagi *stewards* perusahaan untuk memperlihatkan hasil kepengurusannya kepada pemegang saham perusahaan.

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang kedudukan pemangku kepentingan (*stakeholder*), di mana pemangku kepentingan tersebut adalah individu atau kelompok manapun yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan teori ini, pemegang saham bukanlah satu-satunya kelompok yang memiliki kepentingan pada perusahaan. Pada *stakeholder theory*, dijelaskan bahwa manajer pada suatu perusahaan memiliki kelompok yang harus "dilayani", seperti pemasok, pekerja di perusahaannya, serta partner bisnis, yang pada dasarnya juga hubungannya dengan perusahaan bersifat penting layaknya hubungan antara pemilik, manajemen, dan pegawai perusahaan seperti yang dikemukakan oleh teori agensi.

Resource dependency theory adalah teori yang menjelaskan tentang peran dewan direksi sebagai pihak yang memberikan dan menjamin akses bagi sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan tentunya juga bergantung pada sumber eksternal, sehingga teori ini pula menjelaskan bahwa menjalin dan menjaga hubungan dengan pihak eksternal untuk meningkatkan pengaruh dan kesediaan sumber daya merupakan tujuan utama dewan direksi (Chambers, Harvey, Mannion, Bond and Marshall, 2013). Tidak hanya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan saja yang menyebabkan dewan direksi harus menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal, akan tetapi terdapat beberapa kepentingan lain yang dapat tercapai dengan terjalinnya hubungan baik dengan pihak eksternal, seperti dalam hal untuk memperoleh akses ke pasar yang baru, mencari sumber pendanaan, dan mempertahankan dan/atau meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan masyarakat (Htay dan Salman, 2013). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa dewan direksi harus dikelola keanggotaannya dengan tepat, seperti dengan menerapkan keberagaman keahlian orang-orang atau pihak-pihak yang diangkat menjadi dewan direksi, sehingga perusahaan memiliki jaringan

yang luas dan dapat meningkatkan performa keuangan (Htay dan Salman, 2013). Selain itu, *resource dependence theory* juga menjelaskan tentang cara meminimalisir tingkat ketergantungan dan ketidakpastian perusahaan dengan dilakukannya merger dan/atau akuisisi untuk menekan tingkat kompetisi dan mempermudah transfer sumber daya demi mencapai tujuan perusahaan.

Political theory yang menjadi dasar CG bukan hanya menjelaskan pendekatan politis internal perusahaan, tetapi juga pendekatan politis dari Pemerintah. Jika dilihat dari sisi politis di dalam internal perusahaan, teori ini melihat tata kelola berdasarkan dari terbentuknya dukungan suara pemegang saham dibandingkan dari suara atau kekuatan *purchasing power*. Pengaruh politis di perusahaan akan menentukan arah kebijakan tata kelolanya. Keingintahuan publik dan juga pemerintah tentang pengambilan keputusan perusahaan sangatlah tinggi. Berkaitan pula dengan Pemerintah, teori ini juga menggarisbawahi alokasi kekuatan pengaruh atau kekuasaan yang ada di perusahaan, di mana alokasi kekuatan kekuasaan pada perusahaan, keuntungan, dan keuntungan yang ada ditentukan dari keinginan Pemerintah terkait tata kelola perusahaan. Kaitan teori politik CG dengan keadaan di Indonesia cukuplah relevan. Krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia di akhir abad ke-20 terutama pada perusahaan dan lembaga keuangan (Meryana, 2011). Tata kelola yang lemah ditambah lagi dengan kondisi pemerintahan ketika itu menyebabkan banyak perusahaan dan lembaga keuangan gulung tikar, sehingga dampaknya sangatlah luas bagi masyarakat Indonesia. World Bank, sebagai pencetus *good governance*, melihat tata kelola sebagai praktik kekuasaan politik dalam rangka *manage* suatu negara, di mana legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan (Kharisma, 2014). Negara, melalui Pemerintahnya, pelaku bisnis, dan *civil society* harus bersinergi membangun suatu konsensus karena adanya saling ketergantungan dalam rangka membangun perekonomian yang lebih kuat. Legitimasi politik dan konsensus tersebut pada akhirnya menjadi pilar utama bagi GCG yang akan membangun negara untuk memiliki perekonomian yang kuat dan stabil (Kharisma, 2014).

Pedoman prinsip CG memberikan rekomendasi dan penjelasan terkait implementasinya, yaitu (OECD, 2017):

- a. Memastikan dasar yang efektif bagi kerangka kerja CG (*ensuring the basis for an effective corporate governance framework*). CG yang efektif tentunya memerlukan aturan yang tepat yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku pasar. Dalam memastikan kerangka kerja ini, peran Pemerintah sangatlah erat dalam mengembangkan aturan demi meningkatkan performa perekonomian negara, konsisten, mengutamakan kepentingan publik, serta juga membentuk aturan pasar modal agar tercipta CG yang efektif. Selain itu, pengawasan dan penegakan oleh aparat berwenang sangatlah penting agar tercipta transparansi;
- b. Hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama (*the rights and equitable treatment of shareholders and key ownership functions*). Hak dasar bagi pemegang saham antara lain adalah keamanan dalam kepemilikan modal, perpindahan saham (modal), memperoleh informasi yang material dan relevan terkait perusahaan *investee* secara

tepat waktu, berpartisipasi dalam RUPS, memilih dan mengganti *board* perusahaan, serta mendapatkan keuntungan. Selain itu, pemegang saham juga berhak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, dan berhak menyetujui adanya perubahan anggaran dasar, penambahan saham, dan transaksi material yang mempengaruhi nilai aset perusahaan, Pemegang saham memiliki kesempatan untuk turut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS, termasuk mengetahui detail prosedur RUPS, mengajukan pertanyaan, dan harus terfasilitasi partisipasinya dalam penentuan kebijakan penting pada perusahaan. *Voting in absentia* juga berhak diberikan oleh *shareholders* dengan bobot setara dengan nilai suara normal. Seluruh pemegang saham, baik individu maupun institusi, yang memiliki jenis atau kelas saham yang sejenis, memiliki hak yang sama. Pengungkapan struktur permodalan, kontrol terhadap manajemen perusahaan, dan transaksi berelasi, harus dilaksanakan agar transparansi terjamin. Perusahaan harus melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan keputusan pemegang saham secara efisien dan transparan;

- c. Investor institusional, pasar modal, dan lembaga penunjang lainnya (*institutional investors, stock markets and other intermediaries*). Tidak hanya individual saja yang dapat menjadi pemegang saham dalam suatu perusahaan, akan tetapi suatu institusi juga berhak menjadi *shareholder* dengan tetap memerhatikan ketentuan yang berlaku. *Institutional shareholder* memiliki prinsip *fiduciary duty* sehingga harus diungkapkan pengelolaan CG serta ketentuan pemungutan suaranya. Selain itu, pengungkapan ada atau tidak adanya konflik kepentingan yang material juga sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kepemilikannya. *Insider trading* sangat mungkin terjadi dikarenakan informasi yang diketahui oleh pihak pasar modal maupun lembaga penunjang lainnya yang tidak tersedia untuk masyarakat atau investor umum, sehingga praktik ini sangatlah dilarang;
- d. Peran pemangku kepentingan di dalam CG sangatlah krusial dan didasarkan oleh hukum dan perjanjian yang berlaku. Ketika kepentingan pemegang saham dilindungi oleh hukum, maka pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran terhadap hak-haknya. Pemangku kepentingan juga berhak memperoleh akses yang cukup, relevan, dan tepat, serta bebas berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal yang material, seperti terhadinya praktik tidak etis atau praktik ilegal dalam perusahaan, dan lain-lain;
- e. Pengungkapan dan transparansi sangatlah penting dilakukan perusahaan terkait apa yang terjadi pada perusahaan. Pengungkapan harus dilakukan pada informasi yang bersifat material, seperti, namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan operasional perusahaan, visi-misi dan informasi non-keuangan perusahaan, kepemilikan mayoritas, hak suara, remunerasi Dewan Direksi dan Komisaris perusahaan, informasi tentang latar belakang personil manajemen level atas, transaksi dengan pihak berelasi, risiko yang dihadapi perusahaan, isu yang muncul terkait karyawan dan *stakeholders*, serta struktur tata keola perusahaan beserta aturannya. Informasi yang

diungkapkan haruslah sesuai dengan standar laporan keuangan dan laporan non-keuangan yang berlaku. Audit tahunan juga harus dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan bernilai wajar;

- f. Kewajiban dewan eksekutif perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan) harus dipastikan pula dalam kerangka kerja CG. Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak sesuai dengan informasi yang ada sebaik-baiknya dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan dan *shareholders*. Dewan eksekutif perusahaan juga berkewajiban untuk memperlakukan *shareholders* secara adil dan menerapkan nilai-nilai etis dalam berbisnis. Dewan eksekutif perusahaan harus melaksanakan fungsi pentingnya, antara lain *me-review* dan mengawal praktik atas strategi perusahaan, *budget* tahunan, aturan dan prosedur manajemen risiko, menyusun visi dan misi perusahaan, memantau efektivitas praktik CG dan memperbaikinya, menyelaraskan kepentingan dewan eksekutif dengan kepentingan pemegang saham, memastikan formalitas dan transparansi pemilihan dewan eksekutif, memantau dan mengatur adanya potensi konflik kepentingan, memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan, mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi, dan lain-lain. Dewan eksekutif harus dapat melaksanakan penilaian secara independen dan objektif.

Sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh OECD, keenam prinsip di atas kemudian dijelaskan secara lebih rinci mulai dari latar belakangnya, tujuan, hingga cara yang dapat dilakukan agar penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat secara efektif diimplementasikan. Lima prinsip utama dalam GCG yang telah dirumuskan oleh OECD adalah *rights of shareholders*, *equitable treatment to all shareholders*, *role of stakeholders*, *disclosure and transparency*, dan *responsibilities of the board*.

Terdapat satu penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tingkat kepatuhan CG perusahaan di Indonesia. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) ini tidak menjadikan seluruh perusahaan *consumer goods industry* yang terdaftar pada bursa sebagai *sample* penelitian, melainkan hanya empat perusahaan. Hal ini dikarenakan *sample* yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 50 perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan tingkat kapitalisasi pasar terbesar di tahun 2013-2014.

ADB menerbitkan laporan berjudul “*ASEAN Corporate Governance Scorecard – Country Reports and Assessments 2013-2014*” dengan menjadikan beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN sebagai bahan penelitian kepatuhan CG nya. Untuk Indonesia sendiri, ADB bekerja sama dengan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan ketersediaan informasi publik seperti laporan tahunan, halaman daring perusahaan, pengumuman, maupun sirkular yang diterbitkan perusahaan. Di dalam penelitiannya, ADB menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* sesuai dengan yang diterbitkan oleh *ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)*. *Scorecard* ini diluncurkan pada tahun 2009 dalam *ASEAN Capital Markets Forum* sebagai salah satu inisiatif dalam rangka

mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN. Pengembangan *scorecard* ini didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:

- a. *Scorecard* harus merefleksikan prinsip global dan praktik tata kelola yang baik dan diakui secara internasional, dan dapat direkomendasikan dalam peraturan nasional
- b. *Scorecard* harus mampu menjadi pengisi kekosongan cakupan elemen tata kelola
- c. *Scorecard* harus bersifat universal dan dapat diaplikasikan pada beragam pasar yang ada di ASEAN (ADB, 2014).

Berdasarkan analisis ADB dalam penelitian tersebut, terdapat 95 perusahaan terbuka dan terdaftar pada bursa yang dapat diteliti. Di tahun 2013, nilai kepatuhan GCG perusahaan terbuka di Indonesia menunjukkan peningkatan secara rata-rata dibandingkan dengan tahun 2012. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa kelebihan dan hal-hal yang perlu diperbaiki terkait penerapannya dan kepatuhan perusahaan atas poin-poin rekomendasi pelaksanaan GCG.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan panduan dari ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, terdapat 185 poin rekomendasi hal-hal yang harus diterapkan dalam rangka melaksanakan GCG yang ada pada Level 1 dan tersebar di lima bagian dari *scorecard* (bagian A sampai dengan E). Level 2 ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah bagian bonus dan penalti, di mana terdapat beberapa poin tambahan dalam rangka menilai penerapan GCG perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai yang dapat menambah (bonus) ataupun mengurangi (penalti). Namun, penelitian ini tidak menggunakan penilaian pada Level 2, melainkan hanya Level 1. Jika dipatuhi dan/atau diungkapkan poin rekomendasinya oleh perusahaan, maka akan diberi nilai 1, sedangkan jika tidak dipatuhi dan/atau tidak diungkapkan oleh perusahaan, maka akan diberikan nilai 0. Penilaian total keseluruhan kepatuhan GCG adalah penjumlahan dari nilai proporsional bagian A, B, C, D, dan E pada *scorecard*.

Bagian A memiliki 26 poin penilaian yang menyumbangkan 10% dari total nilai persentase penerapan GCG. Bagian B memiliki 17 poin penilaian yang menyumbangkan 15% dari total nilai persentase penerapan GCG. Lain halnya dengan bagian C yang terdiri atas 21 poin yang harus dipenuhi dan menyumbangkan 10% total nilai persentase penerapan GCG, sedangkan untuk bagian D, yang terdiri dari 42 poin penerapan, menyumbangkan 25% nilai. Bagian E merupakan bagian dengan jumlah poin penilaian penerapan GCG terbanyak, yaitu sebesar 79 poin rekomendasi dan menyumbangkan 40% nilai persentase total penerapan GCG.

Tabel 1 Distribusi Nilai Persentase GCG Berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Bagian	Banyak Poin	Persentase	Nilai (x = jumlah poin yang dipatuhi dan/atau diungkapkan)
A	26	10	$\frac{x}{26} \times 10$

			#\$
B	17	15	$\frac{1}{\%} \times 15$
C	21	10	$\frac{1}{\%} \times 10$
D	42	25	$\frac{1}{\%} \times 25$
E	79	40	$\frac{1}{\%} \times 40$
Total	185	100	100%

Sumber: Olahan Peneliti

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber (data sekunder). Data yang digunakan antara lain adalah laporan tahunan, laporan keuangan, pemberitahuan, dan segala bentuk informasi yang ada pada bagian keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia. Data tersebut berasal dari halaman daring resmi Bursa Efek Indonesia maupun dari halaman daring resmi masing-masing perusahaan.

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *consumer goods industry* berdasarkan IDX Fact Book 2017. Batasan yang digunakan untuk membatasi populasi penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan yang bergerak di industri *consumer goods*
2. Perusahaan yang memproduksi produk yang digunakan sehari-hari secara umum
3. Perusahaan memiliki dan telah mempublikasikan laporan tahunan periode 2017 yang dapat diakses
4. Untuk menghemat waktu dan mengurangi jumlah perusahaan yang harus diteliti, maka digunakan rumus Slovin untuk menseleksi perusahaan mana yang akan diteliti

Total dari seluruh populasi penelitian adalah sebanyak 43 perusahaan, dan dengan adanya pembatasan tersebut di atas, maka populasi yang tersisa untuk diteliti adalah sebanyak 32 perusahaan dengan laporan tahun 2017 yang dapat diakses oleh publik.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* berdasarkan laporan tahunan, laporan keuangan, dan berbagai informasi yang ada pada bagian keterbukaan informasi halaman daring Bursa Efek Indonesia dan halaman daring lainnya. Alat yang kemudian digunakan untuk menganalisis lebih lanjut adalah dengan program Microsoft Excel 2016. *Sampling* penelitian akan menggunakan metode (rumus) slovin.

Rumus Slovin adalah salah satu rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal. Rumus ini muncul di tahun 1960-an dan hingga sekarang masih sering digunakan sebagai rumus dalam penelitian berjenis survey. Rumus Slovin, yang hasilnya digunakan untuk menentukan jumlah sampel perusahaan yang akan diteliti, adalah sebagai berikut (*prudencexd*, 2018):

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Berdasarkan rumus tersebut, *n* adalah jumlah sampel yang akan diambil. Sedangkan *N* adalah total populasi penelitian, dan *e* adalah *margin* eror. Penelitian ini menggunakan marjin eror sebesar 5% dan rumus ini digunakan dalam penghitungan jumlah sampel yang harus diambil dari masing-masing sektor *consumer goods industry*. Setelah ditentukan bahwa terdapat 32 perusahaan yang akan diteliti, pemilihan perusahaan yang akan diteliti adalah menggunakan *simple random sampling* dengan pengocokan nama perusahaan dari masing-masing industri.

Penelitian ini menggunakan metode *descriptive and content analysis*. *Content analysis* adalah metode penelitian yang menggunakan isi dari suatu referensi (tekstual) yang kemudian diinterpretasikan artinya. Dengan mengevaluasi isi konteks referensi tersebut, maka data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif (suatu informasi yang bersifat menjelaskan atau secara kualitatif dapat menjadi informasi yang dapat dibubuhi nilai untuk diteliti) (Terry College of Business, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan IDX Fact Book 2017 dan hasil *sampling*, terdapat lima sektor *consumer goods industry* yang diteliti dari total enam sektor, yaitu sektor *food and beverages* (F&B), *pharmaceuticals* (farmasi), *cosmetics and household*, dan *houseware*. Dari kelima sektor tersebut, diambil 32 perusahaan untuk dinilai penerapan GCG nya menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. Dalam penelitian ini, terdapat 16 perusahaan yang diteliti dari sektor F&B, delapan dari perusahaan farmasi, lima dari perusahaan *cosmetics and households*, dan tiga perusahaan *houseware*. Dalam penelitian ini, sektor tembakau (rokok) dan sektor lain-lain (yang hanya terdiri dari satu perusahaan, yaitu perusahaan yang memproduksi perhiasan) tidak diteliti karena produk rokok dan perhiasan bukanlah merupakan produk yang secara signifikan dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Berikut adalah penilaian GCG perusahaan *consumer goods industry* secara umum, termasuk nilai rata-rata, terendah, dan tertinggi:

Keterangan:

A – Bagian *rights of shareholders* (hak-hak dasar pemegang saham)

B – Bagian *equitable treatment of shreholders* (perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh pemegang saham)

C – Bagian *role of stakeholders* (peran pemangku kepentingan)

D – Bagian *disclosure and transparency* (pengungkapan dan transparansi)

E – Bagian *responsibilities of the board* (tanggung jawab dewan eksekutif)

Tabel 2 Hasil Penilaian Penerapan GCG pada Sektor *Consumer Goods Industry – Food and Beverages* (F&B)

Food and Beverages	Bagian					Nilai CG
	A	B	C	D	E	

Indofood CBP Sukses Makmur	5.00	7.06	5.48	17.86	26.84	62.24
Tiga Pilar Sejahtera Food	5.77	6.18	6.45	16.07	25.82	60.29
Multi Bintang Indonesia	5.77	5.29	6.77	17.86	24.30	59.99
Nippon Indosari Corpindo	5.38	7.06	5.48	18.45	23.29	59.67
Mayora Indah	5.77	5.29	6.77	17.86	24.30	59.28

Lanjutan Tabel 2 Hasil Penilaian Penerapan GCG pada Sektor *Consumer Goods Industry – Food and Beverages (F&B)*

Food and Beverages	Bagian					Nilai CG
	A	B	C	D	E	
Indofood Sukses Makmur	4.23	4.41	5.81	17.26	26.33	58.04
Sekar Laut	1.92	5.29	5.48	18.45	22.28	53.43
Buyung Poetra Sembada	5.77	4.41	6.13	14.88	16.71	47.9
Budi Starch & Sweetener	5.38	5.29	5.81	13.10	18.23	47.81
Sekar Bumi	4.62	4.41	4.19	16.67	16.20	46.09
Sariguna Primatirta	3.08	5.29	2.26	15.48	18.73	44.84
Wilmar Cahaya Indonesia	3.85	5.29	3.87	10.12	18.73	41.86
Ultra Jaya Milk Industry and Trading Co.	3.46	0.88	2.26	14.88	16.20	37.69
Prasidha Aneka Niaga	3.85	3.53	2.26	11.31	13.16	34.11
Delta Djakarta	3.85	5.29	4.19	10.12	10.13	33.58
Tri Banyan Tirta	3.08	2.65	1.29	6.55	8.10	21.66
Nilai Rata-Rata						48.03

Sumber: Olahan Peneliti

Nilai rata-rata tertinggi penerapan GCG adalah sebesar 54,44% (sektor *pharmaceuticals*), dan nilai rata-rata terendah adalah sektor *houseware* dengan nilai rata-rata 40,94%. Secara umum, kategori *consumer goods industry* meraih nilai 49,07% dalam penerapan GCG nya berdasarkan hasil penilaian menggunakan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Rights of shareholders

Terdapat 26 poin pada bagian A *scorecard* penilaian GCG terkait dengan hak-hak dasar pemegang saham. Pada bagian ini, terlihat bahwa terdapat beberapa poin yang tidak dilakukan oleh satupun perusahaan yang diteliti, seperti:

- Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang pemberian kewenangan bagi pemegang saham untuk mengajukan penambahan modal saham
- Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang pemberian kewenangan bagi pemegang saham untuk menominasikan kandidat anggota dewan eksekutif perusahaan
- Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang pemberian

kewenangan bagi pemegang saham untuk menentukan Direktur / Komisaris secara individu

- Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya *voting in absentia* (pemungutan suara yang dilakukan walaupun yang berhak memberikan suara tidak datang)
- Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang pemberian kewenangan bagi pemegang saham untuk menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi harga transaksi yang wajar dalam hal jika adanya kegiatan *merger and acquisitions*

Perlu diketahui pula bahwa pada bagian A *scorecard*, terdapat satu poin yang dilaksanakan dan diungkapkan dengan efektif oleh perusahaan-perusahaan *consumer goods industry* (100% atau semua perusahaan menjalankan poin rekomendasi), yaitu bahwa RUPS diselenggarakan di lokasi yang mudah diakses. Rata-rata perusahaan melaksanakan RUPS di ibu kota tempat perusahaan beroperasi (ibu kota tempat perusahaan melakukan *main operation* nya), hotel-hotel besar, di ruang rapat gedung perkantornya sendiri, maupun di ruangan yang tersedia di kantor Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

Secara rata-rata, sebanyak 49,41% perusahaan *consumer goods industry* telah menerapkan poin-poin penilaian GCG pada bagian A *scorecard*, di mana perusahaan *consumer goods industry* secara rata-rata telah menerapkan 46,78% poin-poin penilaian bagian A dengan perincian sebagai berikut:

- Perusahaan F&B telah menerapkan 43,58% poin-poin penilaian pada bagian A *scorecard*
- Perusahaan farmasi telah menerapkan 47,57% poin-poin penilaian pada bagian A *scorecard*
- Perusahaan *cosmetics* dan *household* telah menerapkan 54,33% poin-poin penilaian pada bagian A *scorecard*
- Perusahaan *houseware* telah menerapkan 49,35% poin-poin penilaian pada bagian A *scorecard*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, angka kepatuhan perusahaan *consumer goods industry* terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar pemegang saham tidaklah lebih dari 50% (nilai kepatuhan terhadap bagian A = 46,78%). Artinya, hanya 46,78% dari 26 *item* penilaian yang dipatuhi. Hak dasar pemegang saham merupakan poin pertama yang dikemukakan oleh OECD dalam hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan bersifat sangat fundamental bagi sistem tata kelola perusahaan (Hashi, 2003). Adanya kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara kontrol kepemilikan dengan tindakan agen (*principal-agent conflict*) menyebabkan sangat diperlukannya pemenuhan hak dasar pemegang saham (Hashi, 2003). Tidak semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk tergabung dalam manajemen perusahaan, sehingga pemenuhan hak-hak dasar pemegang saham oleh perusahaan menjadi sangatlah

penting untuk menjembatani adanya hal tersebut.

Equitable Treatment of Shareholders

Pada bagian B *scorecard*, terdapat 17 poin penilaian GCG terkait dengan *equitable treatment* bagi pemegang saham. Pada bagian ini, terlihat bahwa terdapat dua poin yang tidak dilakukan oleh satupun perusahaan yang diteliti, yaitu:

- Tidak ada perusahaan yang memberikan keterangan terkait pelaporan dan publikasi terkait dengan penunjukan Auditor (akan ditunjuk, ditunjuk kembali, ataupun diberhentikan)
- Tidak ada perusahaan yang memberikan informasi tentang kewajiban Direksi dan Komisarisnya untuk melaporkan transaksi terkait penjualan saham perusahaan dalam waktu tiga hari kerja
- Tidak ada nilai 100% di bagian B *scorecard*, dalam artian bahwa tidak ada poin pada bagian B yang dilakukan oleh seluruh perusahaan *consumer goods industry*. Poin pada bagian B yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan *consumer goods industry* adalah bahwa setiap resolusi dalam RUPS digunakan untuk satu agenda saja, yang berarti tidak ada satu hasil rapat atau solusi yang digunakan untuk dua atau lebih agenda atau isu yang muncul terkait perusahaan di dalam RUPS (sebanyak 95,31% dari total 32 perusahaan yang diteliti mengungkapkan dan menerapkan poin ini).

Secara rata-rata, sebanyak 32,17% perusahaan *consumer goods industry* telah menerapkan poin-poin penilaian GCG pada bagian B *scorecard*, di mana perusahaan *consumer goods industry* secara rata-rata telah menerapkan 35,34% poin-poin penilaian bagian B dengan perincian sebagai berikut:

- Perusahaan F&B telah menerapkan 34,24% poin-poin penilaian pada bagian B *scorecard*
- Perusahaan farmasi telah menerapkan 45,28% poin-poin penilaian pada bagian B *scorecard*
- Perusahaan *cosmetics* dan *household* telah menerapkan 25% poin-poin penilaian pada bagian B *scorecard*
- Perusahaan *houseware* telah menerapkan 31,25% poin-poin penilaian pada bagian B *scorecard*

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan pada tabel-tabel di atas pula, terlihat bahwa bagian B tentang pemberian perlakuan yang adil dan sama rata bagi seluruh pemegang saham perusahaan, menjadi poin yang paling rendah penerapannya oleh perusahaan *consumer goods industry*. Padahal, secara prinsip yang telah dirumuskan oleh OECD, pemegang saham dengan jenis saham apapun memiliki suara dalam setiap pengambilan keputusan. Investor berhak memperoleh informasi terkait dengan hak suara yang melekat pada masing-masing jenis saham (OECD, 2019). Dengan ketentuan *one share – one vote* (satu saham bernilai satu suara) seperti yang dianjurkan pula dan tertera pada *scorecard*, diharapkan bahwa pemegang saham minoritas juga memiliki *voting power* sesuai dengan proporsinya

untuk mempengaruhi suatu pengambilan keputusan di perusahaan (Hashi, 2003).

Role of Stakeholders

Bagian C, tentang *role of stakeholders*, memiliki 21 poin penilaian yang direkomendasikan agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik. Pada bagian ini, tidak ada satupun poin yang tidak dijalankan oleh 32 perusahaan *consumer goods industry*. Terdapat beberapa poin dari bagian C yang dilaksanakan oleh seluruh perusahaan *consumer goods industry*, yaitu:

- 100% perusahaan *consumer goods industry* menjelaskan tindakan apa saja yang telah dilakukan sebagai bentuk interaksinya dengan komunitas sekitar
- 100% perusahaan *consumer goods industry* memiliki dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban korporate yang tersendiri
- 100% perusahaan *consumer goods industry* memberikan detail narahubung pada halaman daring resmi perusahaannya masing-masing yang dapat dihubungi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Secara rata-rata, sebanyak 68,67% perusahaan *consumer goods industry* telah menerapkan poin-poin penilaian GCG pada bagian C *scorecard*, di mana perusahaan *consumer goods industry* secara rata-rata telah menerapkan 69,35% poin-poin penilaian bagian C dengan perincian sebagai berikut:

- Perusahaan F&B telah menerapkan 67,56% poin-poin penilaian pada bagian C *scorecard*
- Perusahaan farmasi telah menerapkan 73,33% poin-poin penilaian pada bagian C *scorecard*
- Perusahaan *cosmetics* dan *household* telah menerapkan 65,33% poin-poin penilaian pada bagian C *scorecard*
- Perusahaan *houseware* telah menerapkan 57,78% poin-poin penilaian pada bagian C *scorecard*

Bagian ini menjadi bagian dengan penerapan terbaik oleh perusahaan-perusahaan *consumer goods industry*. Rata-rata perusahaan *consumer goods industry* mematuhi 69,35% dari 83 poin rekomendasi *scorecard*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan *consumer goods industry* memperhatikan kepentingan dan melibatkan peran pemangku kepentingan dalam keseharian perusahaan. Sektor dengan penerapan bagian C ini adalah *houseware* yang bahkan masih menaati 57,78% poin rekomendasi bagian C *scorecard*, dan sektor farmasi menjadi yang tertinggi dengan menerapkan 73,33% poin bagian C *scorecard*.

Disclosure and Transparency

Bagian D *scorecard* memiliki 42 poin penilaian GCG yang berkaitan dengan pengungkapan dan transparansi perusahaan terhadap informasi. Pada bagian D, terdapat dua poin yang tidak dijalankan, atau setidaknya tidak diungkapkan oleh seluruh perusahaan *consumer goods industry*, yaitu:

- Tidak ada perusahaan, yang dalam segala jenis media komunikasi dan penyampaian informasi resmi perusahaannya, mengungkapkan apakah telah terjadi *insider trading*, maupun indikasi adanya *insider trading*
- Tidak ada perusahaan, yang dalam segala jenis media komunikasi dan penyampaian informasi resmi perusahaannya, menyediakan segala bentuk informasi seperti detil tentang jenis bisnis, laporan keuangan, materi-materi, struktur kepemilikan, struktur korporasi, laporan tahunan yang dapat diunduh, pemberitahuan RUPS, dan anggaran dasarnya pada halaman daring resmi perusahaan, dalam bahasa Inggris

Terdapat beberapa poin pada bagian D penilaian GCG yang dilakukan oleh 100% perusahaan *consumer goods industry* yang diteliti, yaitu bahwa seluruh perusahaan *consumer goods industry* memiliki dan mengungkapkan visi dan misi perusahaan, memiliki indikator performa keuangan, melakukan pelaporan keuangan per kuartal, dan seluruh petinggi perusahaan membuat dan mempublikasikan surat pernyataan anggota Direksi dan Komisaris tentang pertanggungjawaban laporan tahunan perusahaan.

Secara rata-rata, sebanyak 59,11% perusahaan *consumer goods industry* telah menerapkan poin-poin penilaian GCG pada bagian D *scorecard*, di mana perusahaan *consumer goods industry* secara rata-rata telah menerapkan 60,83% poin-poin penilaian bagian D dengan perincian sebagai berikut:

- Perusahaan F&B telah menerapkan 59,38% poin-poin penilaian pada bagian D *scorecard*
- Perusahaan farmasi telah menerapkan 69,94% poin-poin penilaian pada bagian D *scorecard*
- Perusahaan *cosmetics* dan *household* telah menerapkan 59,05% poin-poin penilaian pada bagian D *scorecard*
- Perusahaan *houseware* telah menerapkan 47,2% poin-poin penilaian pada bagian D *scorecard*

Bagian ini pada dasarnya merupakan bagian yang juga mempengaruhi bagian lainnya pada *scorecard*. Seluruh poin rekomendasi *scorecard* akan dinilai berdasarkan pengungkapan dan transparansi informasi yang diberikan oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang *consumer goods industry*, pengungkapan dan transparansi telah ditaati dengan baik, yaitu dengan nilai rata-rata kepatuhan terhadap poin rekomendasi *disclosure and transparency* sebesar 60,83% dari 42 poin yang dianjurkan *scorecard*.

Responsibilities of the Board

Bagian E *scorecard* merupakan bagian pada *scorecard* dengan poin penilaian terbanyak, yaitu sejumlah 79 poin yang direkomendasikan agar dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka mewujudkan GCG. Terdapat dua poin dari bagian E *scorecard* yang tidak dilakukan oleh satupun perusahaan *consumer goods industry* yang diteliti, yaitu tidak pernah ada pengkajian ulang secara periodik terkait visi dan misi perusahaan, dan tidak pernah dilakukan pertemuan atau rapat

tersendiri antara Direktur dan/atau Komisaris non-eksekutif tanpa kehadiran pihak eksekutif perusahaan. Namun, terdapat beberapa poin rekomendasi dalam rangka pertanggungjawaban dewan eksekutif perusahaan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan *consumer goods industry* yang diteliti, antara lain yaitu:

- Seluruh perusahaan mengungkapkan kebijakannya terkait tata kelola perusahaan
- Jabatan Presiden Komisaris dan Presiden Direktur perusahaan dipegang oleh orang yang berbeda
- Seluruh perusahaan memiliki komite audit
- Seluruh perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah

Secara rata-rata, sebanyak 47,59% perusahaan *consumer goods industry* telah menerapkan poin-poin penilaian GCG pada bagian E *scorecard*, di mana perusahaan *consumer goods industry* secara rata-rata telah menerapkan 48,81% poin-poin penilaian bagian E dengan perincian sebagai berikut:

- Perusahaan F&B telah menerapkan 49,71% poin-poin penilaian pada bagian E *scorecard*
- Perusahaan farmasi telah menerapkan 56,32% poin-poin penilaian pada bagian E *scorecard*
- Perusahaan *cosmetics* dan *household* telah menerapkan 50,04% poin-poin penilaian pada bagian E *scorecard*
- Perusahaan *houseware* telah menerapkan 42,35% poin-poin penilaian pada bagian E *scorecard*.

Dari sebanyak 32 perusahaan yang diteliti, hanya ada 3 perusahaan yang mengungkapkan adanya ketentuan kuorum (minimal dua pertiga dari jumlah anggota dewan eksekutif) dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan, yaitu Indofood CBP Makmur, Sekar Bumi, dan Indofood Sukses Makmur. Ketiga perusahaan tersebut bergerak di bidang F&B.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari 32 perusahaan yang diteliti, 1 perusahaan memiliki nilai GCG tidak lebih dari 25%, 17 perusahaan dengan nilai antara 25% sampai dengan 50%, 14 perusahaan dengan nilai antara 50% sampai dengan 75%, dan tidak ada perusahaan yang memiliki nilai kepatuhan di atas 75%.
2. Berdasarkan *scorecard*, perusahaan *consumer goods industry* secara rata-rata memiliki nilai kepatuhan 49,07% terhadap poin-poin yang direkomendasikan, dengan nilai tertinggi 54,44% yang diraih sektor farmasi, dan nilai kepatuhan 40,94% oleh sektor *houseware*.
3. Secara rata-rata, perusahaan *consumer goods industry* memiliki nilai kepatuhan 46,78% dalam hal pemenuhan hak dasar pemegang saham, 35,34% dalam hal perlakuan yang adil dan sama rata bagi seluruh pemegang saham, 69,35% dalam hal ikut serta peran pemangku

kepentingan, 60,83% terkait dengan kepatuhan perusahaan dalam pengungkapan dan transparansi informasi, dan 48,81% terkait dengan kewajiban dewan Direksi dan Komisaris (dewan eksekutif) perusahaan.

4. Kepatuhan perusahaan terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar pemegang saham, perlindungan yang adil dan sama rata bagi pemegang saham, dan kewajiban dewan eksekutif perusahaan harus lebih ditingkatkan lagi (karena nilai kepatuhan yang kurang dari 50%), sedangkan untuk bagian keikutsertaan pemangku kepentingan oleh perusahaan serta terkait pengungkapan dan transparansi harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Tiga puluh dua perusahaan yang diteliti hanya yang berasal dari sektor *consumer goods industry* sehingga pada penelitian selanjutnya, dapat dipertimbangkan untuk meneliti seluruh perusahaan yang terdaftar di sektor *consumer goods industry* atau bahkan seluruh perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tingkat kepatuhan perusahaan terbuka di Indonesia
2. Memperhitungkan dan menganalisis pula penilaian Level 2 pada *scorecard* yang berupa bonus dan penalti atas nilai kepatuhan GCG perusahaan agar penelitian selanjutnya dapat secara lebih lengkap menilai seluruh komponen kepatuhan GCG berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, termasuk menilai hal apa saja yang menambah dan mengurangi nilai kepatuhan perusahaan terbuka di Indonesia.
3. Penelitian ini hanya menganalisis penilaian kepatuhan dan belum menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan akan GCG yang direkomendasikan, sehingga disarankan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran variabel atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dan lain-lainnya yang lebih dapat menjelaskan tingkat kepatuhan tata kelola perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., & Valentine, B. (2009). Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance. *Middle Eastern Finance and Economics*, 4, 88-96.
- Asian Development Bank. (2014). *ASEAN Corporate Governance Scorecard – Country Reports and Assessment 2013 – 2014*. Filipina: Asian Development Bank.
- Banks, E. (2013). *Corporate Governance: Financial Responsibility, Controls and Ethics* (10th ed.). Chippenham and Eastbourne, U.K.: Antony Rowe Ltd.
- Chambers N, Harvey G, Mannion R, Bond J and Marshall J, 2013, Towards a framework for enhancing the performance of NHS boards: a synthesis of the evidence about board governance, board effectiveness and board

development. Retrieved November 4th, 2018, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK259417/>.

Htay, S., & Salman S. (2013). Transaction Cost Theory, Political Theory and Resource Dependency Theory in The Light of Unconventional Aspect. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 12, 89-96.

Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasra (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19, 9-30.

OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing. OECD. (2017). *OECD Corporate Governance Factbook 2017*. Paris: OECD Publishing.

OECD. *The Equitable Treatment of Shareholders* Retrieved December 15th, 2018, <https://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/1930817.pdf>.

Paccas, A. (2012). *Rethinking Corporate Governance: The law and economics of control powers*. Abingdon, U.K.: Routledge.

PrudenceXD.weebly.com. *Slovin's Formula*. Retrieved November 4th, 2018, <https://prudencexd.weebly.com/>.

Subramanian, S. (2019, June 4th). *Stewardship Theoru of Corporate Governance and Value System: The Case of a Family-owned Business Group in India*. Retrieved October 31st, 2018, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0974686218776026?journalCod e=ijca>.

Terry College of Business, University of Georgia. *Research & Methodology: Content Analysis as a Research Technique*. Retrieved December 10th, 2018, <https://www.terry.uga.edu/management/contentanalysis/research/>.